

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 57 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/ 07 /NOKES.DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024
DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LISDYARITA, S.H.**
Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
- b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
- c. Nama : **PAMUJI, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo
- d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Program Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah mengirimkan kepada PIHAK KEDUA usul Persetujuan Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Nomor : 100.3.1.1/KRP/3182/405.01.3/2025 tertanggal 14 Nopember 2025.
2. KEDUA BELAH PIHAK menyepakati dan mempertimbangkan hasil koordinasi dan evaluasi Semester II bersama Perangkat Daerah, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan menghapus 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka 1 dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2025.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, **24 NOVEMBER 2025**

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO
Plt. BUPATI,

TTD

LISDYARITA, S.H.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.

NOMOR : **57** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/ **07** /NOKES.DPRD/2025

TANGGAL : **24 NOVEMBER 2025**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD TA 2026
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo

1	2
7.	Pembentukan Desa Galih, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO

Plt. BUPATI,

TTD

LISDYARITA, S.H.